

RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PASURUAN

2021-2026

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Sunan Ampel No. 22 Telp. (0343) 426271
Website:dikbud.pasuruankota.go.id
P A S U R U A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PASURUAN

NOMOR : 420/1361/423.102/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STARTEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunanan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021 2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Peragkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Derah Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b. Menghimpun, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
d. Menyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
e. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Inspektur Kota Pasuruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/ 1361 /423.102/2020
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	*2*	*3*
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyrakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
5	KETUA III	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
6	KETUA IV	Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
7.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
8.	ANGGOTA	a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
		b. Subbagian Keuangan
		c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
		d. Seksi Pendidikan Masyarakat

		e.	Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		f.	Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
		g.	Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		h.	Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
		i.	Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		j.	Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar
		K.	Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
		L.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya
		M.	Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PASURUAN



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Sunan Ampel No. 22 Telepon (0343) 426271
Website:dikbud.pasuruankota.go.id
PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PASURUAN
NOMOR : 420 / 1361 / 423.102 / 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunanan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021 2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Peragkat Daerah Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 ini dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tahun 2021 sampai dengan 2026.

KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaanl Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Kota Pasuruan 2021-2026 disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Pertama, disusun draft RENSTRA Pendidikan Kota Pasuruan 2021-2026 yang dilakukan setelah melalui kegiatan koordinasi penyusunan rancangan bersama dengan seluruh Kepala Bidang beserta Seksinya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, serta Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam Kegiatan yang sama diseminarkan pula isu-isu strategis pendidikan di Kota Pasuruan dengan melibatkan Dewan Pendidikan Kota Pasuruan. Kedua, Setelah diterbitkannya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, dilakukan revisi atas Rancangan Akhir Renstra berpedoman pada RPJMD yang dimaksud. Ketiga, Rancangan akhir hasil revisi RENSTRA Pendidikan Kota Pasuruan 2021-2026 selanjutnyan disosialisasikan ke seluruh Bidang dan Lembaga Sekolah yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Keempat, Rancangan akhir RENSTRA yang telah direvisi berdasar masukan dan saran Bidang serta Sekolah, disosialisasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dan Dewan Pendidikan Kota Pasuruan. Selanjutnya melalui beberapa kali konsultasi dengan Bappelitbangda Kota Pasuruan dilakukan perbaikan akhir dan naskah Renstra Pendidikan Kota Pasuruan 2021-2026 siap untuk disahkan.

Sistematika Renstra Pendidikan Kota Pasuruan 2021-2026 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, dan berbeda dengan sistematika Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya. Keterbatasan waktu dan kekurang lengkapan data menjadi kendala utama bagi tercapainya kesempurnaan Renstra Pendidikan Kota Pasuruan ini. Akhirnya semoga apa yang telah tersusun memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

Pasuruan, 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayan 9

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan 25

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 42

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PASURUAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD 45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 47

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota 57

3.4 Telaahan Rencanan Tatat Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pasuruan 67

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 73

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 75

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 78

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 82

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89

BAB VII PENUTUP 92

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ... 30

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 45

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 76

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 78

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82

Tabel T-C-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang turunannya, diamanatkan terjaminnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional.

Upaya tiada henti dalam memperbarui pendidikan, yang seharusnya diorientasikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk menghadapi persaingan global, dorongan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna menjawab tantangan persaingan global, seharusnya tetap ditempatkan dalam bingkai jati diri bangsa, maka seharusnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan pendidikan di Indonesia seharusnya dilandasi oleh kesadaran bahwa pendidikan pada prinsipnya merupakan hak asasi setiap warga

negara. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pembangunan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*), yang akan memperkokoh tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

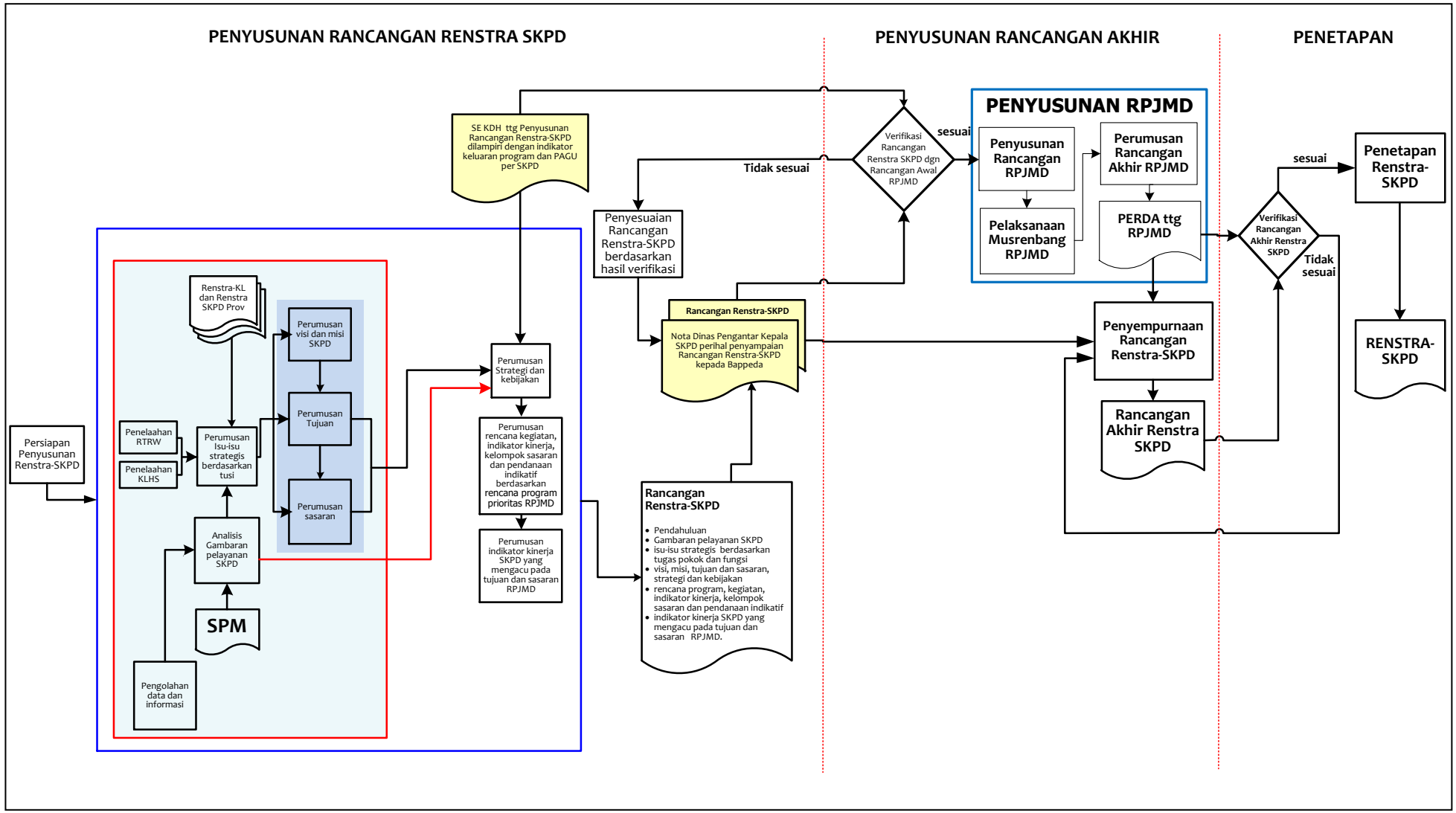
Pembabakan dan tema pembangunan pendidikan yang dijabarkan dalam RPPNJP tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2025, dan perkembangan kondisi yang terjadi di masa mendatang, terutama berkenaan dengan pergantian kepemimpinan nasional yang berlangsung pada tahun 2020.

Penyusunan Renstra periode 2021-2025 pada prinsipnya pada saat ini masih mengacu pada RPJMD Perubahan, Seperti diketahui pada tahun 2020, Kota Pasuruan baru saja menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, ditetapkan bahwa Renstra SKPD termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus didasarkan pada RPJMD . Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini, diperlukan penyesuaian target menjadi penyiapan kerangka dasar rancangan Renstra serta pengumpulan dan pengolahan data termasuk informasi pendukung lainnya, yang akan disempurnakan dan difinalkan setelah RPJMD Kota Pasuruan 2021-2025 diterbitkan. Di samping itu ada kepentingan lain yang hendak dicapai yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan Walikota baru yang terpilih berserta jajarannya dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2025. Pada akhirnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan di wilayah kerjanya. Berikut adalah skema

hubungan antar dokumen perencanaan antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD. (lihat gambar 1.1)

Gambar 1.1

Skema Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ini merupakan rancangan pembangunan bidang pendidikan yang disusun dan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Selain itu, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang pendidikan Kota Pasuruan untuk periode 2021-2025. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dirumuskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2025

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan adalah:

a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya.
b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan dan kebudayaan di Kota Pasuruan dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
c. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan Kota Pasuruan, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan adalah:

a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
b. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
c. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam merencanakan kegiatan, dan mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang memberikan kemanfaatan bagi upaya, dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Pasuruan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2025, disusun dalam tiga bagian besar. Bagian pertama menguraikan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengannya. Bagian dua membahas visi, misi hingga program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Bagian tiga menguraikan indikator kinerja dan rancangan monitoring serta evaluasi implementasi Renstra. Secara rinci sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinisi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayan

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Mengacu pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 tahun 2016 tentang struktur, tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, sedangkan Komponen Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pendidikan Dasar;
4. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Bidang Kebudayaan

Bagian Sekretariat dan masing–masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Pasuruan, dapat diuraikan tugas masing-masing komponen organisasi sebagai berikut:

***Tugas**:* Dinas Pendididikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi:

a. penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
f. pembinaan terhadap UPT; dan
g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
e. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :**
  a. menyusun rencana kerja subbagian;
  b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan;
  f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**
  a. menyusun rencana kerja subbagian;
  b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
  c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;

d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di luar pengadaan bangunan;
e. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Subbagian Keuangan mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja subbagian;
b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
c. melaksanakan layanan perbendaharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, serta pendidik dan tenaga kependidikan;
d. penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, serta pendidik dan tenaga kependidikan
e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, serta pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pelaksanaan fasilitasi pendidikan keagamaan; dan
g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- **Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas :**
  a. menyusun rencana kerja seksi;
  b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan anak usia dini;
  c. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi pendidikan anak usia dini;
  d. melaksanakan pengembangan prestasi warga belajar dan pendidik;
  e. menyiapkan bahan pengembangan kurikulum lokal, model pembelajaran pendidikan anak usia dini;
  f. menyiapkan bahan penilaian hasil belajar pendidikan anak usia dini;
  g. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran anak usia dini;
  h. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran anak usia dini;
  i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini oleh masyarakat;
  j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan;
  k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada satuan pendidikan;
  l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan masyarakat;
c. melaksanakan pendataan dan analisa informasi pendidikan masyarakat;
d. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi pendidikan masyarakat;
e. melaksanakan pengembangan kurikulum lokal;
f. melaksanakan fasilitasi penilaian hasil belajar bagi peserta didik/warga belajar pendidikan masyarakat;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. melaksanakan pendataan dan analisa sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. menyusun rencana umum pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f. melaksanakan pengadaan sarana prasarana non konstruksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g. melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

h. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sarana prasarananya;
d. penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah.

- **Seksi Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :**

  a. menyusun rencana kerja seksi;

  b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan sekolah dasar;

c. melaksanakan pengembangan potensi prestasi warga belajar dan pendidik;
d. menyiapkan bahan pengembangan kurikulum lokal dan model pembelajaran pendidikan sekolah dasar;
e. menyiapkan bahan penilaian hasil belajar pendidikan sekolah dasar;
f. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan sekolah dasar;
g. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan sekolah dasar;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar oleh masyarakat;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar oleh masyarakat;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan;
k. menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan sekolah menengah pertama;
c. melaksanakan pengembangan prestasi warga belajar dan pendidik;
d. menyiapkan bahan pengembangan kurikulum lokal dan model pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama;
e. menyiapkan bahan penilaian hasil belajar pendidikan menengah pertama;

f. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama;
g. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah pertama oleh masyarakat;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
c. melaksanakan pendataan dan analisa sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
e. menyusun rencana umum pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
f. melaksanakan pengadaan sarana prasarana non konstruksi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
g. melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
h. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Bidang Pendidik Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang tenaga pendidik dan kependidikan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga pendidik dan kependidikan;
c. pelaksanaan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan;
d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan;
e. pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan kepegawaian;
f. fasilitasi penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan; dan
h. pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi pendidik.

- **Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :**
  a. menyusun rencana kerja seksi;
  b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  c. menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f. melaksanakan proses sertifikasi pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru dan gugus pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
i. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan pendidikan masyarakat; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
c. menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah dasar;
d. melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga pendidik pada sekolah dasar;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik sekolah dasar;
f. melaksanakan proses sertifikasi tenaga pendidik pada sekolah dasar;
g. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada sekolah dasar

h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru dan gugus pada sekolah dasar.
i. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sekolah dasar;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik sekolah dasar; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
c. menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah menengah pertama;
d. melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga pendidik pada sekolah menengah pertama;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik sekolah menengah pertama;
f. melaksanakan proses sertifikasi tenaga pendidik pada sekolah menengah pertama;
g. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada sekolah menengah pertama;
h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru dan gugus pada sekolah menengah pertama;
i. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sekolah menengah pertama;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik sekolah menengah pertama; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, kesenian, sejarah, dan cagar budaya

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang kebudayaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya;
c. pelaksanaan kebijakan teknis kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya;
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pengembangan kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya; dan
e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kebudayaan.

- **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya mempunyai tugas :**
  a. menyusun rencana kerja seksi;
  b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan seni budaya;
  c. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  d. menyiapkan bahan informasi kebudayaan;
  e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama peningkatan kemitraan seni budaya;
  f. menyiapkan bahan pembinaan, pelestarian, dan pemberdayaan seni budaya dan tradisi masyarakat;

g. melaksanakan fasilitasi penganugerahan dan penghargaan bidang seni budaya;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sejarah dan cagar budaya;
c. menyiapkan bahan informasi sejarah;
d. melaksanakan fasilitasi penganugerahan dan penghargaan bidang sejarah dan cagar budaya;
e. menyiapkan bahan usulan penetapan benda cagar budaya/situs dan kawasan skala kota ke provinsi;
f. menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya/situs;
g. menyiapkan bahan pembinaan sejarah lokal;
h. melaksanakan fasilitasi pengelolaan cagar budaya
i. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sejarah dan cagar budaya;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis

- **Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja UPT;
b. melaksanakan pendataan dan analisa potensi calon siswa taman kanak-kanak;
c. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana UPT;

d. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan UPT;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
f. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan taman kanak-kanak;
g. melaksanakan penerapan kurikulum dan proses belajar mengajar pendidikan taman kanak-kanak
h. melaksanakan pengelolaan operasional penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak;
i. melaksanakan ketatausahaan UPT;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja UPT;
b. melaksanakan pendataan dan analisa potensi calon siswa sekolah dasar;
c. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana UPT;
d. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan UPT;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
f. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan sekolah dasar;
g. melaksanakan penerapan kurikulum dan proses belajar mengajar pendidikan sekolah dasar
h. melaksanakan pengelolaan operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
i. melaksanakan ketatausahaan UPT;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana kerja UPT;
b. melaksanakan pendataan dan analisa potensi calon siswa sekolah menengah pertama;
c. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana UPT;
d. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan UPT;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
f. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan sekolah menengah pertama;
g. melaksanakan penerapan kurikulum dan proses belajar mengajar pendidikan sekolah menengah pertama;
h. melaksanakan pengelolaan operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
i. melaksanakan ketatausahaan UPT;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kota Pasuruan

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, diketahui jumlah Pejabat Struktural (Eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sebanyak 14 orang, dan kelompok fungsional yang terdiri dari guru sebanyak 956 orang, pengawas sebanyak 2 orang dan PPPK sebanyak 9 orang . Dengan demikian total pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sebanyak 1.056 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, berikut ini jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasinya.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan status kepegawaian Tahun 2021

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A,	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	269	732	1.001
	2. PPPK	2	7	9
B	Non ASN			
.	1. Tenaga Kontrak (TK)	10	4	14
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	24	8	32
	JUMLAH			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan golongan Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	101	269	370
2.	Golongan III	145	428	573
3.	Golongan II	23	35	58
	JUMLAH	269	732	1.001

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tabel 2.3 Klasifikasi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3			
2	Strata 2	31	61	92
3	Strata 1	214	656	870
4	Diploma 3	3	1	4
5	Diploma 1/D2	5	12	17
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	13	2	15
7	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	3		3
	JUMLAH	269	732	1.001

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tabel 2.4 Klasifikasi PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2			
2	Strata 1	2	7	9
3	Diploma 3			
4	Diploma 1			
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat			
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat			
	JUMLAH	2	7	9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tabel 2.5 Klasifikasi Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	7	2	9
3	Diploma 3	1	1	2
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	2	1	3
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	10	4	14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tabel 2.6 Data Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

No	Jenis Barang	Volume	Satuan	Tahun Pengadaan
I	**Kendaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**			
1	Mobil Unit Monitoring Frekwensi Suzuki / ST 150 FUTURA	1	Unit	2001
2	Staion Wagon Kijang / Toyota KF 83 SPR	1	Unit	2002
3	Sepeda Motor Supra / Honda	3	Unit	2002
4	Sepeda Motor Supra NF 100 / Honda	1	Unit	2003
5	Sepeda Motor Shogun / Suzuki	1	Unit	2004
6	Sepeda Motor Supra / Honda NF 100	1	Unit	2005
7	Sepeda Motor Supra / Honda	3	Unit	2006
8	Sepeda Motor Supra / HONDA	2	Unit	2007
9	Sepeda Motor HONDA / NF 125 TD	5	Unit	2009
10	Sepeda Motor Honda / NF 125 TR	5	Unit	2010
11	Staion Wagon Grand Livina / NISSAN	1	Unit	2013
12	Sepeda Motor Revo / Honda NF 11T	3	Unit	2014
13	Kendaraan operasional layanan inklusi Daihatsu / LUXIO 1,5 X M/T MC VIN	2	Unit	2018
II	**Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**			
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Gedung Buku Dinas Pendidikan	757	m2	2002
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Gedung Ex. Cabdin Purworejo	262	m2	2003
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Taman Kantor Dinas Pendidikan	285	m2	2012
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen gedung kantor Dinas Pendidikan	1395	m2	2012
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung TK Pembina Bugul Kidul	635	m2	2014
6	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain Pagar TK Pembina Bugul Kidul	822	m2	2014
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain Gedung TK Pembina Purworejo	536	m2	2014
8	Konstruksi Pagar PAGAR TK PEMBINA PURWOREJO	195	m2	2016
9	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	650	m2	2018
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen TK Negeri Pembina Kec.Purworejo	112	m2	2019
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung TK Negeri Pembina Kec.Bugul Kidul	112	m2	2019
12	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain gedung B tk pembina purworejo	112	m2	2019

Sumberdaya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.5, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam upaya pembangunan pendidikan di Kota Pasuruan. Sebagai catatan untuk sumberdaya yang lain belum dapat dipaparkan karena ketersediaan data.

Adapun struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian pembangunan pendidikan yang berhasil diraih Kota Pasuruan hingga akhir periode pembangunan pendidikan 2016-2020. Berbagai indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Pasuruan, berikut tabel pencapaian kinerja:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

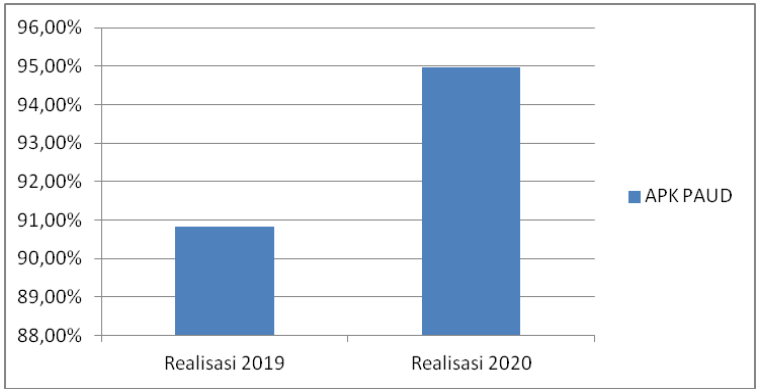
Kota Pasuruan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indiaktor Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	- IKK																		
	Rata-rata Lama Sekolah		12 Tahun		9,28	9,92	10,60	11,34	12,00		9,09	9,10	9,12			91,63	85,85	80,42	
	Harapan Lama Sekolah		13,7 Tahun					13,7	13,7		13,58	13,59	13,60					99,27	
	Rasio PAD terhadap Pendapatan		22%																
	- SPM																		
1	Persentase (%) Jumlah Warga Kota Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	100,00%						100,00%	100,00%				99,26%	98,91%				99,26%	98,91%
2	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar (SD/SMP)	100,00%						100,00%	100,00%				99,38%	101,93%				99,38%	101,93%
3	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di	0%						0%	0%				0,73%	0,73%					

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indiaktor Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pendidikan Kesetaraan																		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7%																	
`	**- IKU**	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`	`
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				81,09%	82,23%	82,80%	83,38%	83,97%	81,09%	80,03%	99,40%	90,82%	94,98%	100,00	97,32	120,05	108,92	113,11
2	Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus						100,00%	100,00%	100,00%			89,43%	90,83%	97,43%			89,43	90,83	97,43
3	Persentase siswa/siswi bersertifikat baca alqur'an					90,00%	80,00%	82,00%	85,00%		78,25%	87,33%	86,50%	0,00%		86,94	109,16	105,49	0
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,64%	104,72%	126,39%	125,99%	124,75%	101,64	104,72	126,39	125,99	124,75
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				99,29%	99,39%	99,49%	99,59%	99,69%	102,70%	101,68%	153,38%	161,51%	154,25%	103,43	102,30	154,17	162,17	154,73
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	113,25%	110,21%	107,54%	88,68%	99,14%	113,25	110,21	107,54	88,68	99,14
7	Persentase guru bersertifikat pendidik					50,00%	52,00%	54,00%	56,00%		49,22%	53,08%	64,00%	66,29%		98,44	102,08	118,52	118,38
8	Persentase Capaian SNP minimal *4							75,53%	85,11%				90,22%	0,00%				119,449	0

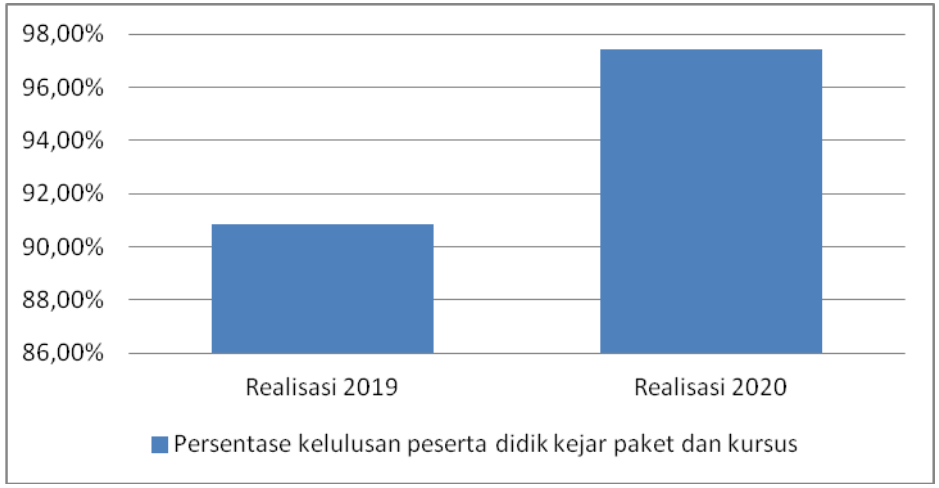
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indiaktor Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Persentase Cagar Budaya bangunan kondisi baik						100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	73,08%	73,08%			100	73,08	73,08
10	Persentase jenis/kelompok seni budaya yang aktif						100,00%	100,00%	100,00%			78,26%	78,88%	78,88%			78,26	78,88	78,88

Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang realisasi capiannya sebesar 113,11 persen ini dikarenakan persentase realisasinya sesesar 94,98 persen melebihi dari taget sebesar 83,97 persen, dimana dari data jumlah siswa usia sekolah/penduduk usia 4-6 tahun sebesar 10.138 sedangkan jumlah siswa PAUD yang sekolah sebesar 9.629. Sedangkan pada tahun 2019 realiasi untuk indikator APK PAUD sebesar 90,82 persen, pada tahun 2020 realisasinya sebesar 94,98 persen, maka dari perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan realisasi indikator APK PAUD, akan tetapi dari segi realiasi indikator baik yang tahun 2019 dan 2020 itu sudah melebihi target RPJMD.



Grafik Perbandingan Capaian Indikator APK PAUD

Untuk Indiaktor Sasaran Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus yang capaiannya Tahun 2020 sebesar 97,43 % sedangkan tahun 2019 sebesar 90,83 persen, mengalami kenaikan sebesar 6,60 % dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2020 belum mencapai 100 persen ini dikarenakan 2,57 % peserta/warga belajar dari kejar paket A, B dan C ada yang nilainya tidak memenuhi standar kelulusan.

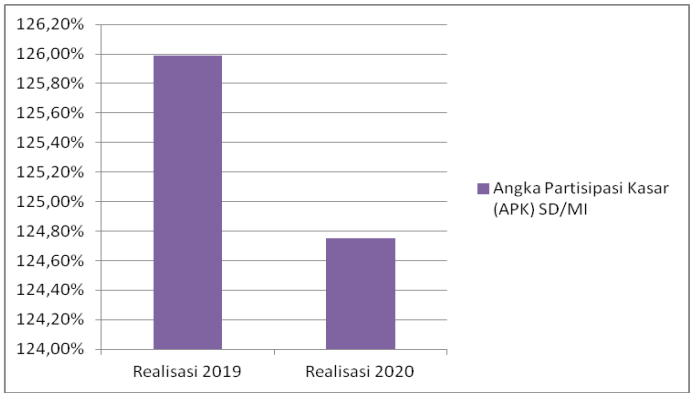


Grafik Perbandingan Capaian Indikator lulusan kejar paket dan kursus

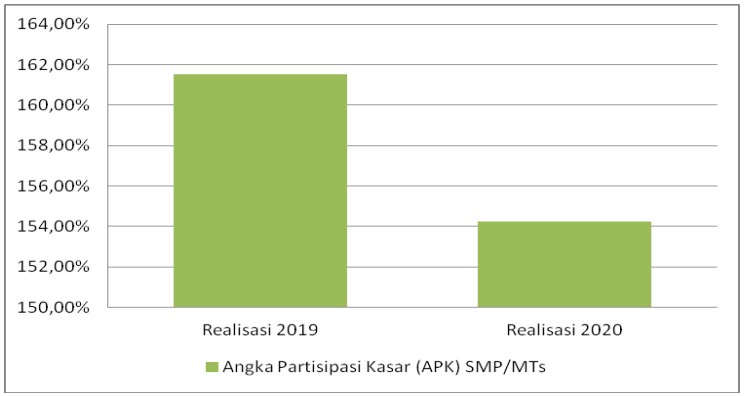
Sedangkan untuk indikator Persentase Siswa/Siswi bersertifikat baca al-qur'an yang capainnya tahun 2020 sebesar 0 persen. Ini dikarenakan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Baca Al-quran mengalami refocusing anggaran, sehingga tidak ada kegiatan atau realisasi yang berdampak pada indikator persentase siswa/siswi bersertifikat baca al-quran tahun 2020. Persentase Siswa/Siswi bersertifikat baca al-qur'an yang capainnya tahun 2019 sebesar 86,50 persen dan tahun 2018 sebesar 87,33 persen yang diikuti oleh 800 siswa SD kelas VI dan siswa SMP yang lulus sebanyak 692 siswa dan yang tidak lulus sebanyak 13,50 persen atau sekitar 108 siswa.Dari

perbandingan realisasi tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 0,83 persen ini disebabkan karena jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikat baca al-quran pada tahun 2018 lebih sedikit dairpada tahun 2019 sebanyak 600 siswa sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 800 siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs, dimana indikator tersebut realisasinya sudah melebihi target sebesar 100%, berdasarkan peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah pada 5 tahun terakhir di Kota Pasuruan mencapai diatas 100 persen, patut diduga bahwa banyak yang bersekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun dan SMP umurnya diluar 13-15 tahun dan masih kurang dari 7 tahun untuk SD dan 13 tahun untuk SMP, disamping itu daya tarik dunia pendidikan di Kota Pasuruan mempunyai magnet tersendiri bagi peserta didik diluar Kota Pasuruan, dibuktikan dengan banyaknya peserta dari luar Kota yang bersekolah di Kota Pasuruan, yang berimplikasi kepada penambahan persentase APK SD/MI, SMP/MTs. APK menunjukkan tingkat partisipasi secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

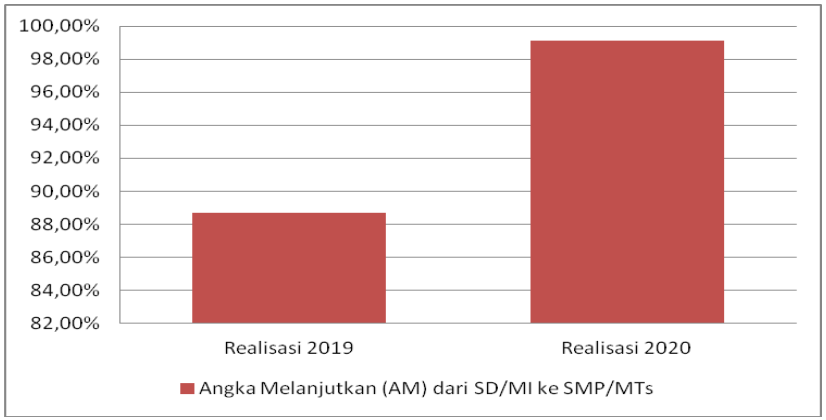


Grafik Perbandingan Capaian Indikator APK SD/MI



Grafik Perbandingan Capaian Indikator APK SMP/MTs

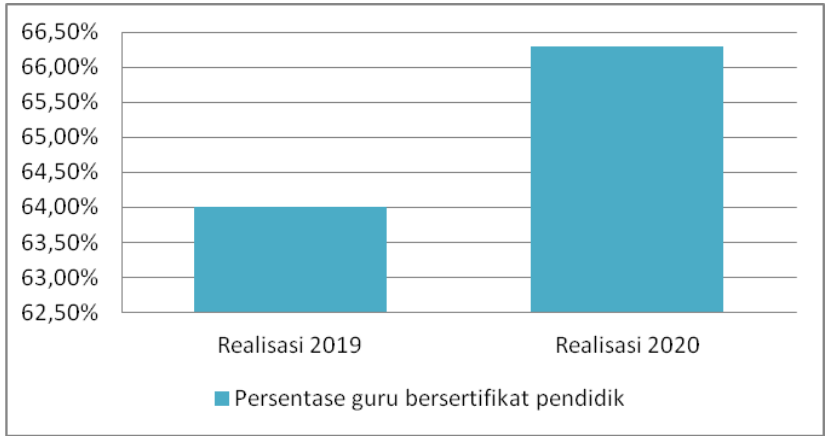
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dimana indikator tersebut realisasinya sebesar 88,68 persen dari target sebesar 100 persen. Besarnya AM jenjang SMP akibat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya walaupun jumlah sekolah di jenjang SMP yang ada belum cukup memadai seperti halnya dengan jenjang SD. Namun, AM ke SMP cukup tinggi karena adanya siswa dari daerah lain yang bersekolah di Kota Pasuruan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa jenjang SMP di daerah ini termasuk sekolah favorit dengan melihat banyaknya siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP di Kota Pasuruan. faktor yang mendukung juga karena adanya peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana ruang kelas baru dan penunjang lainnya seperti laboratorium, perpustakaan.



Grafik Perbandingan Capaian indikator Angka Melanjuttkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Dari hasil perbandingan data AM SD/MI ke SMP MTs untuk tahun 2020 mengalami kenaikan daripada tahun 2019 , ini dikarenakan jumlah siswa baru yang masuk SMP mengalami kenaikan pada tahun 2020, untuk siswa baru yang masuk SMP pada tahun 2019 sebesar 2.866 siswa, sedangkan pada tahun 2020 siswa baru yang masuk SMP sebesar 3.670 siswa.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja Persentase guru bersertifikat pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah: Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK PAUD dan Dikmas, Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK PAUD DIKMAS, Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK SD, Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SD, Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK SMP, Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SMP. Persentase guru bersertifikat pendidik yang capaiannya lebih dari 100 persen ini dikarenakan program pemerintah yang mengharuskan guru minimal berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik. Dari target 64,00 persen ternyata realisasinya 66,29 sehingga persentase capaiannya sebesar 118,38 persen, dari persentase itu didapat data jumlah guru yang bersertifikasi di tahun 2018 sebsesar 1.198 guru, 2019 sebesar 1.069 guru dan tahun 2020 sebesar 1.107, dari jumlah guru seluruhnya pada tahun 2019 sesesar 1.670, pada tahun 2018 sebesar 2.257 guru dan tahun 2020 sebesar 1670 jadi masih ada 601 guru pada tahun 2019 dan 1.059 guru pada tahun 2018 sedangkan tahun 2020 ada 563 guru yang masi belum bersertifikasi atau sekitar 35,99 persen tahun 2019, 46,92 persen tahun 2018 dan 33,71 persen tahun 2020.



Grafik Perbandingan Capaian indikator Guru bersertifikat pendidik

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain: masih belum tercapainya target 100 persen cagar budaya bangunan kondisi baik ini dikarenakan pada tahun 2019 dari jumlah 18 cagara budaya dan 8 situs makam kuno yang ada di Kota Pasuruan itu yang sudah terpelihara sebanyak 11 cagara budaya dan 8 makam kuno dan sudah masuk dalam buku atau terinvetrisasi milik Pemerintah Kota Pasuruan. Kelompok seni budaya yang aktif hampir semua sudah masuk dalam data kebudayaan Kota Pasuruan yang nantinya akan diikutkan setiap ada event baik tingkat atau provinsi. Untuk daftar cagar budaya dan kelompok seni yang ada di Kota pasuruan sudah terlampir pada lampiran LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pasuruan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					615.023.000,00					585.119.700,00	0	0	0	0	95,14	615.023.000,00	585.119.700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.056.998.100,00	960.658.000,00	487.898.000,00	594.563.000,00		3.003.978.429,00	890.239.691,00	472.715.460,00	587.569.542,00		74,04	92,67	96,89	98,82	0	6.100.117.100,00	4.954.503.122
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	187.687.100,00	201.862.400,00	1.163.855.100,00	485.340.000,00	596.386.500,00	187.665.550,00	201.738.600,00	1.072.229.632,00	458.095.535,00	537.912.781,00	99,99	99,94	92,13	94,39	90,20	2.635.131.100,00	2.457.642.098
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.930.000,00	25.320.000,00	103.461.700,00	109.554.500,00	19.368.000,00	69.780.000,00	20.820.000,00	100.921.700,00	63.486.500,00	9.248.000,00	84,14	82,23	97,54	57,95	47,75	340.634.200,00	264.256.200
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.000.000,00	75.000.000,00	53.400.000,00	86.001.800,00	50.666.000,00	75.000.000,00	74.999.950,00	44.760.000,00	80.676.800,00	35.214.250,00	100,00	100,00	83,82	93,81	69,50	340.067.800,00	310.651.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini	603.999.900,00	738.500.000,00		5.158.728.500,00	1.045.237.500,00	587.513.998,00	690.981.747,00		4.669.470.078,00	627.334.338,00	97,27	93,57	0	90,52	60,02	7.546.465.900,00	6.575.300.161
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarkat			3.564.913.000,00					3.173.816.668,00			0	0	89,03	0	0	3.564.913.000,00	3.173.816.668
Program Pengembangan Nilai Budaya		35.000.000,00					31.350.000,00				0	89,57	0	0	0	35.000.000,00	31.350.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.736.400.150,00				-	1.444.016.150,00		0	0	0	83,16	0	1.736.400.150,00	1.444.016.150
Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya			2.061.075.750,00					1.683.680.250,00			0	0	81,69	0	0	2.061.075.750,00	1.683.680.250
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		170.000.000,00					162.945.200,00				0	95,85	0	0	0	170.000.000,00	162.945.200
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4.754.711.450,00	3.382.000.000,00		21.257.175.850,00		3.637.702.350,00	3.236.769.250,00		12.302.490.059,00		76,51	95,71	0	57,87	0	29.393.887.300,00	19.176.961.659

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar			9.945.744.200,00		16.574.860.500,00			9.139.556.303,00		15.303.492.552,00	0	0	91,89	0	92,33	26.520.604.700,00	24.443.048.855
Program Pendidikan Menengah	3.115.912.500,00	6.152.040.200,00				3.050.234.938,00	5.784.284.868,00				97,89	94,02	0	0	0	9.267.952.700,00	8.834.519.806
Program Pengelolaan Keragaman Budaya		1.107.203.000,00					984.781.750,00				0	88,94	0	0	0	1.107.203.000,00	984.781.750
Program Pendidikan Non Formal	490.670.650,00					462.832.650,00					94,33	0	0	0	0	490.670.650,00	462.832.650
Program Pengembangan Kemitraan		425.000.000,00		1.396.879.500,00			251.585.000,00		1.103.811.241,00		0	59,20	0	79,02	0	1.821.879.500,00	1.355.396.241
Program Kemitraan Pengembangan Budaya			872.978.250,00					600.223.548,00			0	0	68,76	0	0	872.978.250,00	600.223.548
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	847.500.000,00	511.250.500,00	5.312.626.200,00	5.720.790.000,00	6.549.756.750,00	782.320.000,00	477.985.500,00	5.279.496.200,00	5.277.140.000,00	6.345.573.500,00	92,31	93,49	99,38	92,24	96,88	18.941.923.450,00	18.162.515.200
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	86.736.000,00					86.736.000,00					100,00	0	0	0	0	86.736.000,00	86.736.000
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan	152.500.000,00	2.027.800.000,00				150.950.000,00	1.864.299.000,00			-	98,98	91,94	0	0	0	2.180.300.000,00	2.015.249.000
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		19.156.880.000,00	19.039.400.000,00		21.442.525.000,00		19.158.080.000,00	18.852.015.000,00		19.365.144.309,00	0	100,01	99,02	0	90,31	59.638.805.000,00	57.375.239.309
Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya					370.466.000,00					350.651.099,00	0	0	0	0	94,65	370.466.000,00	350.651.099
Program Kemitraan Pengembangan Budaya					533.873.500,00					496.718.400,00	0	0	0	0	93,04	533.873.500,00	496.718.400
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Dasar		419.402.750,00					418.592.550,00				0	99,81	0	0	0	419.402.750,00	418.592.550
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar	427.746.950,00					427.746.950,00					100,00	0	0	0	0	427.746.950,00	427.746.950
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah		149.154.000,00					148.997.398,00				0	99,90	0	0	0	149.154.000,00	148.997.398

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah	1.661.990.915,00										0,00	0	0	0	0	1.661.990.915,00	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah	1.661.990.915,00					1.640.858.375,00					98,73	0	0	0	0	1.661.990.915,00	1.640.858.375
Program Penunjang Kegiatan Belajar-Mengajar Sekolah Dasar		608.814.800,00					608.161.075,00				0	99,89	0	0	0	608.814.800,00	608.161.075
Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar			5.111.900.000,00	6.941.072.500,00	4.270.140.250,00			4.494.789.395,00	6.491.231.954,00	3.594.104.000,00	0	0	87,93	93,52	84,17	16.323.112.750,00	14.580.125.349
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar	625.530.900,00					625.530.900,00					100,00	0	0	0	0	625.530.900,00	625.530.900
Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	85.096.750,00	68.894.500,00				85.096.750,00	68.881.650,00				100,00	99,98	0	0	0	153.991.250,00	153.978.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar											0	0	0	0	0	0,00	-
Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	805.267.100,00					805.267.100,00					100,00	0	0	0	0	805.267.100,00	805.267.100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	345.358.200,00	328.833.000,00				345.346.200,00	306.660.400,00				100,00	93,26	0	0	0	674.191.200,00	652.006.600
Program Penunjang Kegiatan Belajar-Mengajar Sekolah Menengah		643.307.300,00					632.278.475,00				0	98,29	0	0	0	643.307.300,00	632.278.475
Program Pendidikan Menengah	3.196.603.185,00					3.170.880.140,00					99,20	0	0	0	0	3.196.603.185,00	3.170.880.140

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah	272.365.900,00	59.366.000,00				265.376.900,00	59.365.950,00				97,43	100,00	0	0	0	331.731.900,00	324.742.850
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah											#DIV/0!	0	0	0	0	0,00	-
Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah	2.060.830.750,00	618.408.500,00				1.997.963.270,00	607.458.910,00				96,95	98,23	0	0	0	2.679.239.250,00	2.605.422.180
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah	1.506.259.900,00	506.929.200,00				1.493.435.850,00	481.969.425,00				99,15	95,08	0	0	0	2.013.189.100,00	1.975.405.275
Program Sekolah Berwawasan Lingkungan		1.280.000.000,00	1.315.634.500,00	1.490.000.000,00	1.248.445.250,00		1.270.247.600,00	1.275.804.900,00	1.438.608.800,00	1.108.023.950,00	0	99,24	96,97	96,55	88,75	5.334.079.750,00	5.092.685.250
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar	990.000.000,00					990.000.000,00					100,00	0	0	0	0	990.000.000,00	990.000.000
Program manajemen pelayanan mutu pendidikan dan pengelolaan data pendidikan		524.856.350,00		452.347.300,00			453.400.750,00		448.647.300,00		0	86,39	0	99,18	0	977.203.650,00	902.048.050
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Pengelolaan Data Pendidikan			581.422.470,00		249.308.000,00			559.442.060,00		238.924.200,00	0	0	96,22	0	95,83	830.730.470,00	798.366.260
Program Pendidikan Masyarakat		229.500.000,00			3.012.021.000,00		213.338.000,00			2.644.760.000,00	0	92,96	0	0	87,81	3.241.521.000,00	2.858.098.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar				19.633.945.000,00					18.759.820.000,00	-	0	0	0	95,55	0	19.633.945.000,00	18.759.820.000

Dari tabel realisasi anggaran terdapat program yang realisasinya dibawah 70 persen, Program Pengembangan Kemitraan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 251.585.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 59,20 persen melalui 2 kegiatan yaitu Fasilitas Delegasi Seni Budaya dan Pawai Budaya Ta'aruf Musabaqah Tilawasil Qur'an (MTQ). Hasil yang dicapai adalah untuk mengakomodasi bakat serta kreatifitas seni budaya Kota Pasuruan, meningkatnya pembinaan terhadap komunitas budaya sebagai media pelestarian nilai kearifan lokal dan terfasilitasinya partisipasi delegasi Kota Pasuruan dalam pagelaran seni budaya. Adapun kegiatan yang tidak mencapai target serapan adalah Fasilitas Delegasi Seni Budaya sebesar 54,07 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan jadwal kegiatan yaitu pekan produk nasional dan partisipasi kegiatan budaya. Sehingga anggaran yang diserap sesuai dengan kebutuhan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan selama 5 tahun kedepan sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru secara pedagogik dan profesional serta kurangnya pengetahuan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran.
2. Masih rendahnya minat dan kemauan guru yang usia 50 tahun ke atas untuk mengembangkan kompetensinya.
3. Mengiventarisir guru-guru yang sudah mempunyai ijazah S-1 tapi belum punya Ijin Belajar.
4. Minimnya informasi untuk pengajuan Ijin belajar atau surat keterangan pengganti ijin belajar bagi guru yang sudah S-1
5. Masih rendahnya pemahaman guru untuk linieritas ijazah S-1 dengan bidang studi mata pelajaran yang di ajarkan.

6. Minimnya informasi dari BKD untuk pelaksanaan Penyesuaian Ijazah bagi Guru yang sudah S-1 dan mempunyai ijin belajar.
7. Masih rendahnya pemahaman guru tentang pengangkatan jabatan fungsional guru pertama.
8. Bagi Guru yang belum di angkat jabatan fungsional pertama usia pensiunnya 58 tahun.
9. Guru belum bersertifikasi pendidik sehingga belum bisa dianggap sebagai guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional
10. Guru yang memiliki sertifikat pendidik tidak mendapatkan tunjangan profesi gurunya.
11. Guru tidak bisa mengikuti sertifikasi pendidik.
12. Usia pensiun guru 58 tahun.
13. Tidak bisa di angkat jabatan fungsional guru pertama.
14. Keabsahan tandatangan laporan bagi Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS legalitasnya tidak di akui sesuai permendikbud.
15. Banyak Yayasan yang mengangkat Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS.
16. Tidak semua pemilik mau objek/bangunan miliknya ditetapkan sebagai cagar budaya.
17. Kondisi masyarakat yang acuh dan tidak peduli akan pentingnya pelestarian cagar budaya.
18. Belum ada personil yang tepat, memiliki kompetensi dan kapasitas untuk jadikan sebagai personil TACB Kota Pasuraun.
19. Kurangnya sumber data dan referensi sejarah tentang wilayah-wilayah di Kota Pasuruan.
20. Mengoptimalkan peran serta seniman dan budayawan.
21. Pembinaan dan pengembangan seni pada kelompok seni.
22. Masih belu optimalnya kelompok seni terhadap pengembangan seni budaya tradisional.

b. Peluang

1. Pembinaan kualitas kompetensi sebagai guru yang mampu memahami secara pedagogik dan profesional
2. Pelatihan untuk meningkatkan komptensi guru yang berbasis teknologi dalam pembelajaran.
3. Mengajukan permohonan ijin belajar atau surat keterangan pengganti ijin belajar kepada Walikota dan BKD
4. Pembinaan kepada guru-guru yang masih gol II untuk termotivasi menempuh sekolah S-1 karena sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005 bahwa Guru wajib berijazah S-1 linier dengan bidang tugas yang di ampu
5. Permohonan pengadaan diklat Penyesuaian Ijazah bagi guru yang sudah S-1 dan mempunyai ijin belajar
6. Pembinaan bagi guru yang belum di angkat jabatan fungsionalnya
7. Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru yang di biayai oleh kemdikbud
8. Pembinaan dan pendampingan bagi calon peserta PPG
9. Pembinaan dan motivasi guru untuk menempuh ijazah S-1 yang linier dengan bidang tugas yang di ampu
10. Sosialisasi permendikbud tentang pengangkatan Kepala Sekolah di Sekolah Negeri/Swasta
11. Diklat Penguatan Kepala Sekolah bagi yang belum memiliki NUKS
12. Banyak alternatif objek diduga cagar budaya
13. Adanya komunitas pemerhati dan pegiat cagar budaya yang dapat diberdayakan diajak kerja sama.
14. Bisa memanfaatkan personil dari pemerhati, pegiat dan budayawan kota yang cinta cagar budaya
15. Bisa digali berdasarkan folklor, cerita rakyat dan dongeng yang berkembang dimasyarakat
16. Menjalin kerjasama melalui senergitas program kegiatan dengan kelompok seni
17. Memberikan peluang kepada kelompok seni untuk berlatih.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permaslahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan SOPD

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok (Permasalahan)	Masalah (Isu Strategis)	Akar Masalah (Arah Kebijakan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas dan inovasi lembaga pendidikan	1. Belum semua lembaga PAUD yang bermutu (terakreditasi).	1. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.
		2. Belum optimalnya lembaga PKBM dalam melaksanakan pendidikan non formal.	2. Peningkatan kualitas melalu integrasi pendidikan formal dan diniyah.
		3. Belum semua sekolah meraih prestasi bidang akademik dan non akademik.	3. Peningkatan rata-rata lama sekolah.
		4. Penilaian akademis peserta didik belum memenuhi standar kota.	4. Peningkatan angka harapan sekolah.
		5. Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran enterpreneur.	5. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berkompeten.
2.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	7. Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan.	6. Peningkatan kualitas guru yang melek teknologi
		8. Masih terdapat beberapa Guru yang masih Gol. II yang sudah Sarjana S-1 tapi belum memiliki ijin belajar.	7. Pemberian ijin belajar bagi tenaga pendidik yang sudah menempuh sarjana S1
		9. Masih terdapat beberapa Guru yang Gol. II C/II d yang sudah Sarjana S-1 dan memiliki ijin belajar tapi belum mengikuti Penyesuaian Ijazah (PI) sehingga tidak bisa	8. Peningkatan penyesuaian ijazah bagi tenaga pendidik yang memiliki ijazah sarjana

No	Masalah Pokok (Permasalahan)	Masalah (Isu Strategis)	Akar Masalah (Arah Kebijakan)
		mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Guru.	
		10. Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum dibiayai melalui APBD Daerah.	9. Peningkatan anggaran untuk membiayai tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru (PPG)
		11. Masih terdapat beberapa Guru TK/PAUD, SD Negeri/Swasta yang belum memiliki Ijazah S-1 yang linier sesuai dengan bidang tugasnya	10. Pemberian beasiswa bagi tenaga pendidik untuk mengambil studi yang linear/ sesuai dengan profesinya
		12. Kepala Sekolah Swasta dan Guru PNS DPK yang diangkat sebagai Kepala Sekolah di TK/PAUD, SD dan SMP Swasta belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)	11. Pengembangan diklat kepala sekolah untuk mendapatkan NUKS
3.	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sekolah	13. Belum semua sekolah memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap/layak dan belum maksimal melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.	12. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pesantren yang berkualitas.
4.	Penguatan data pendidikan	15. Belum tersedianya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partiisipasi Murni (APM) dari Penduduk Kota Pasuruan	Melakukan pendataan siswa yang domisilinya di Kota Pasuruan
5.	Peningkatan daya dukung pengembangan seni dan budaya.	1. Cagar budaya yang ada belum semua terdaftar	1. Peningkatan literasi budaya dan nilai agama.
		2. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya perlu ditingkatkan.	2. Pengembangan dan Peningkatan 10 unsur pemajuan kebudayaan.
		3. Belum tersedianya tim ahli cagar budaya.	3. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi khusus dibidangnya.
		4. Tidak ada penggalian tentang sejarah dan toponomi wilayah.	4. Peningkatan informasi dan data sejarah.
		5. Kurangnya dukungan fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah	5. Peningkatan fasilitas dan sarana prasana yang memadai.

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Pasuruan

Mencermati visi pembangunan Kota Pasuruan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 beserta penjelasannya, dikaitkan dengan pembangunan bidang pendidikan, nampaklah bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat memiliki hidup berkualitas dalam kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur. Pencapaian kesejahteraan tentu membutuhkan keberhasilan pembangunan ekonomi, dan hal itu perlu didukung oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, oleh karena untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas yang peningkatannya membutuhkan pembangunan di bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung misi ke 1 dan misi ke 3 rencana pembangunan jangka menengah kota pasuruan, berikut tabel yang menggambarkan kererkaitan misi walikota dan renstra dinas pendidikan dan kebudayaan.

Lampiran Kertas Kerja Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

VISI:

PASURUAN KOTA MADINAH " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya"

MISI KE-3:

Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	**Rata-rata Lama Sekolah** **Harapan Lama Sekolah**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Belum semua lembaga PAUD yang bermutu (terakreditasi) Belum optimalnya lembaga PKBM dalam melaksanakan pendidikan non formal	Lokakarya Akreditasi dan Menaikkan Bantuan KBM melalui APBD	SDM Belum berkompeten dan Sarana Prasaran belum memadai
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		Belum semua sekolah meraih prestasi bidang akademik dan non akademik	Verifikasi RKAS dilaksanakan dengan melibatkan bidang penyelenggara kegiatan agar dapat ikut memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kompetisi di tingkat sekolah	Tidak semua sekolah memiliki anggaran untuk seleksi tingkat sekolah dalam kompetisi akademik dan non akademik

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		Penilaian akademis peserta didik belum memenuhi standar kota	Tersedianya berbagai pelatihan penguatan kompetensi guru baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun lembaga resmi lainnya	Belum ada program yang memudahkan orang tua dalam mendukung pembelajaran
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran enterpreneur	Sudah adanya penyelenggaran seleksi pengawas untuk menambah jumlah pengawas dalam melaksanakan pembinaan ke sekolah termasuk pembinaan pelaksanaan pembelajaran enterpreneur	Belum ada pelatihan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran enterpreneur;
	Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus				Dan kurangnya jumlah pengawas dalam melakukan pembinaan dan penguatan pembelajaran enterpreneur di sekolah
			Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan	1. Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang anggaran kegiatanya bersumber pada APBD Daerah	1. Kurangnya pembinaan guru tentang kompetensi pedagogik dan profesional.

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	**Penghambat**
				2. Pelatihan-pelatihan guru berbasis teknologi yang dikembangkan oleh kemdikbud	2. Kuranganya pelatihan-pelatihan guru yang berbasis teknologi 3. Guru belum bersertifikasi pendidik
			Masih terdapat beberapa Guru yang masih Gol. II yang sudah Sarjana S-1 tapi belum memiliki ijin belajar		1. Tidak ada beasiswa bagi guru yang belum mempunyai ijazah S-1 2. Sosialisasi dari BKD untuk pengajuan ijin belajar atau surat keterangan pengganti ijin belajar bagi guru yang belum mempunyai ijazah S-1 3. Perwali yang mendukung untuk pengajuan ijin belajar atau surat keterangan pengganti ijin belajar yang terbatas hanya untuk lulusan S-1 dibawah tahun 2017

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Masih terdapat beberapa Guru yang Gol. II C/II d yang sudah Sarjana S-1 dan memiliki ijin belajar tapi belum mengikuti Penyesuaian Ijazah (PI) sehingga tidak bisa mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum dibiayai melalui APBD Daerah		1. Tidak adanya anggaran dari BKD untuk pelaksanaan Diklat Penyesuaian Ijazah 2. Sosialisasi dari BKD untuk pelaksanaan Diklat Penyesuaian Ijazah 1. Tidak ada anggaran dari APBD untuk pembiayaan PPG 2. Pembiayaan PPG dari Kemdikbud yang berbasis jumlah kuota masing-masing daerah sehingga belum semua guru yang sudah dinyatakan berhak mengikuti PPG sesuai dengan ketentuan bisa mengikuti seleksi sebagai peserta PPG 3. Guru yang sudah punya ijazah S-1 tidak linier dengan mata pelajaran yang di ampu

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Masih terdapat beberapa Guru TK/PAUD, SD Negeri/Swasta yang belum memiliki Ijazah S-1 yang linier sesuai dengan bidang tugasnya Kepala Sekolah Swasta dan Guru PNS DPK yang diangkat sebagai Kepala Sekolah di TK/PAUD, SD dan SMP Swasta belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)		1. Tidak ada beasiswa bagi guru untuk menempuh ijazah S-1 2. Rendahnya kemauan bagi guru untuk menempuh ijzah S-1 karena faktor biaya pendidikan 1. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan Diklat Penguatan bagi Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS 2. Diklat Penguatan yang diselenggarakan oleh kemdikbud berbasis kuota sehingga belum semua bisa mengikuti 3. Yayasan mengangkat Kepala Sekolah tidak sesuai dengan aturan permendikbud

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Belum semua sekolah memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah ; terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana belajar
			Sekolah belum maksimal melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pendukung pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah, terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana pendukung lainnya

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Belum tersedianya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partiisipasi Murni (APM) dari Penduduk Kota Pasuruan		

MISI KE-1:

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	**Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan**	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cagar budaya yang ada belum semua terdaftar	masih banyak Objek diduga cagar budaya (ODCB) yang masih berfungsi dan difungsikan dalam kegiatan sehari-hari	mekanisme proses penetapan dan pendaftaran Objek cagar budaya yang tidak mudah
Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya perlu ditingkatkan	ada anggaran untuk sosialisasi atas pentingnya ipaya pelestarian cagar budaya	Kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap cagar budaya
	Persentase kelompok seni budaya yang aktif		Belum tersedianya tim ahli cagar budaya	didorong dan diberikannya kesempatan oleh Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur	Sulitnya mendapatkan tenaga ahli bidang arkeolog
			tidak ada penggalian tentang sejarah dan toponomi wilayah	Masih ada beberapa tokoh masyarakat dan budayawan Kota yang tahu tentang sejarah dan folklore daerah-daerah di Kota Pasuruan	Hilangnya cerita rakyat tentang sejarah dan cerita rakyat pada asal usul daerahnya

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			kurangnya dukungan fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah	Perlunya pemeliharaan dan penambahan sarpras untuk menunjang kegiatan di bidang seni Pelatihan bagi para kelompok seni	Sarpras belum memadai, Rendahnya minat generasi muda akan seni dan budaya tradisonal

3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud

Mencermati visi Kemendikbud yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2024 beserta penjelasannya, dikaitkan dengan pembangunan bidang pendidikan, nampaklah bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki komitmen untuk meningkatkan Pendidikan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kemendikbud 2019-2024 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2019-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kemendikbud.

Pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan, kebijakan bidang pendidikan yang relevan, peningkatan kinerja birokrasi pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Kota Pasuruan untuk lebih berdaya saing. Seperti diketahui kemampuan bersaing bagi Kota Pasuruan pada tataran nasional, regional maupun internasional, hanya dapat ditingkatkan melalui dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keniscayaan.

Lampiran Kertas Kerja Telaah Renstra KEMENDIKBUD dan Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang Menguatnya karakter peserta didik	Belum semua lembaga PAUD yang bermutu (terakreditasi) Belum optimalnya lembaga PKBM dalam melaksanakan pendidikan non formal Belum semua sekolah meraih prestasi bidang akademik dan non akademik	SDM Belum berkompeten dan Sarana Prasaran belum memadai Tidak semua sekolah memiliki anggaran untuk seleksi tingkat sekolah dalam kompetisi akademik dan non akademik	Lokakarya Akreditasi dan Menaikkan Bantuan KBM melalui APBD Verifikasi RKAS dilaksanakan dengan melibatkan bidang penyelenggara kegiatan agar dapat ikut memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kompetisi di tingkat sekolah
			Penilaian akademis peserta didik belum memenuhi standar kota	Belum ada program yang memudahkan orang tua dalam mendukung pembelajaran	Tersedianya berbagai pelatihan penguatan kompetensi guru baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun lembaga resmi lainnya
			Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran enterpreneur	Belum ada pelatihan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran enterpreneur;	Sudah adanya penyelenggaran seleksi pengawas untuk menambah jumlah pengawas dalam melaksanakan pembinaan ke

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					sekolah termasuk pembinaan pelaksanaan pembelajaran enterpreneur
			Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Masih terdapat beberapa Guru yang masih Gol. II yang sudah Sarjana S-1 tapi belum memiliki ijin belajar	Dan kurangnya jumlah pengawas dalam melakukan pembinaan dan penguatan pembelajaran enterpreneur di sekolah 1. Kurangnya pembinaan guru tentang kompetensi pedagogik dan profesional. 2. Kuranganya pelatihan-pelatihan guru yang berbasis teknologi 3. Guru belum bersertifikasi pendidik 1. Tidak ada beasiswa bagi guru yang belum mempunyai ijazah S-1 2. Sosialisasi dari BKD untuk pengajuan ijin belajar atau surat keterangan pengganti ijin belajar bagi guru yang belum mempunyai ijazah S-1	1. Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang anggaran kegiatanya bersumber pada APBD Daerah 2. Pelatihan-pelatihan guru berbasis teknologi yang dikembangkan oleh kemdikbud

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				3. Perwali yang mendukung untuk pengajuan ijin belajar atau surat keterangan pengganti ijin belajar yang terbatas hanya untuk lulusan S-1 dibawah tahun 2017	
			Masih terdapat beberapa Guru yang Gol. II C/II d yang sudah Sarjana S-1 dan memiliki ijin belajar tapi belum mengikuti Penyesuaian Ijazah (PI) sehingga tidak bisa mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum dibiayai melalui APBD Daerah	1. Tidak adanya anggaran dari BKD untuk pelaksanaan Diklat Penyesuaian Ijazah 2. Sosialisasi dari BKD untuk pelaksanaan Diklat Penyesuaian Ijazah 1. Tidak ada anggaran dari APBD untuk pembiayaan PPG 2. Pembiayaan PPG dari Kemdikbud yang berbasis jumlah kuota masing-masing daerah sehingga belum semua guru yang sudah dinyatakan berhak mengikuti PPG sesuai	

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				dengan ketentuan bisa mengikuti seleksi sebagai peserta PPG 3. Guru yang sudah punya ijazah S-1 tidak linier dengan mata pelajaran yang di ampu	
			Masih terdapat beberapa Guru TK/PAUD, SD Negeri/Swasta yang belum memiliki Ijazah S-1 yang linier sesuai dengan bidang tugasnya	1. Tidak ada beasiswa bagi guru untuk menempuh ijazah S-1 2. Rendahnya kemauan bagi guru untuk menempuh ijzah S-1 karena faktor biaya pendidikan	
			Kepala Sekolah Swasta dan Guru PNS DPK yang diangkat sebagai Kepala Sekolah di TK/PAUD, SD dan SMP Swasta belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)	1. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan Diklat Penguatan bagi Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS 2. Diklat Penguatan yang diselenggarakan oleh kemdikbud berbasis kuota sehingga belum semua bisa	

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				mengikuti 3. Yayasan mengangkat Kepala Sekolah tidak sesuai dengan aturan permendikbud	
			Belum semua sekolah memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah ; terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana belajar	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan
			Sekolah belum maksimal melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pendukung pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah, terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana pendukung lainnya	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan
			Belum tersedianya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partiisipasi		

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Murni (APM) dari Penduduk Kota Pasuruan		
	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Cagar budaya yang ada belum semua terdaftar	mekanisme proses penetapan dan pendaftaran Objek cagar budaya yang tidak mudah	masih banyak Objek diduga cagar budaya (ODCB) yang masih berfungsi dan difungsikan dalam kegiatan sehari-hari
		Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya perlu ditingkatkan	Kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap cagar budaya	ada anggaran untuk sosialisasi atas pentingnya ipaya pelestarian cagar budaya
			Belum tersedianya tim ahli cagar budaya	Sulitnya mendapatkan tenaga ahli bidang arkeolog	didorong dan diberikannya kesempatan oleh Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur
			Tidak ada penggalian tentang sejarah dan toponomi wilayah	Hilangnya cerita rakyat tentang sejarah dan cerita rakyat pada asal usul daerahnya	Masih ada beberapa tokoh masyarakat dan budayawan Kota yang tahu tentang sejarah dan folklore daerah-daerah di Kota Pasuruan
			Kurangnya dukungan fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah	Sarpras belum memadai, Rendahnya minat generasi muda akan seni dan budaya tradisonal	Perlunya pemeliharaan dan penambahan sarpras untuk menunjang kegiatan di bidang seni Pelatihan bagi para kelompok seni

Lampiran Kertas Kerja Telaah Renstra PROVINSI dan Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan;	Belum semua lembaga PAUD yang bermutu (terakreditasi)	SDM Belum berkompeten dan Sarana Prasaran belum memadai	Lokakarya Akreditasi dan Menaikkan Bantuan KBM melalui APBD
		Terwujudnya ketersediaan layanan pendidikan untuk penduduk usia 25 Tahun;	Belum optimalnya lembaga PKBM dalam melaksanakan pendidikan non formal		
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah;	Belum semua sekolah meraih prestasi bidang akademik dan non akademik	Tidak semua sekolah memiliki anggaran untuk seleksi tingkat sekolah dalam kompetisi akademik dan non akademik	Verifikasi RKAS dilaksanakan dengan melibatkan bidang penyelenggara kegiatan agar dapat ikut memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kompetisi di tingkat sekolah
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus;	Penilaian akademis peserta didik belum memenuhi standar kota	Belum ada program yang memudahkan orang tua dalam mendukung pembelajaran	Tersedianya berbagai pelatihan penguatan kompetensi guru baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun lembaga resmi lainnya
		Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus -	Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran enterpreneur	Belum ada pelatihan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran enterpreneur;	Sudah adanya penyelenggaran seleksi pengawas untuk menambah jumlah pengawas dalam melaksanakan pembinaan ke

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pendidikan Layanan Khusus;			sekolah termasuk pembinaan pelaksanaan pembelajaran enterpreneur
		Meningkatnya kualitas Manajenen pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan.	Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Masih terdapat beberapa Guru yang masih Gol. II yang sudah Sarjana S-1 tapi belum memiliki ijin belajar Masih terdapat beberapa Guru yang Gol. II C/II d yang sudah Sarjana S-1 dan memiliki ijin belajar tapi belum mengikuti Penyesuaian Ijazah (PI) sehingga tidak bisa mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum dibiayai melalui APBD Daerah	Dan kurangnya jumlah pengawas dalam melakukan pembinaan dan penguatan pembelajaran enterpreneur di sekolah	

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Masih terdapat beberapa Guru TK/PAUD, SD Negeri/Swasta yang belum memiliki Ijazah S-1 yang linier sesuai dengan bidang tugasnya Kepala Sekolah Swasta dan Guru PNS DPK yang diangkat sebagai Kepala Sekolah di TK/PAUD, SD dan SMP Swasta belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)		
			Belum semua sekolah memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah ; terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana belajar	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan
			Belum semua sekolah memiliki sarpras pendukung yang lengkap dan layak	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pendukung pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah, terbatasnya lahan sekolah	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota

No	Sasaran Renstra PD	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				untuk pembangunan prasarana pendukung lainnya	Pasuruan
			Sekolah belum maksimal melaksanakan poembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus Belum tersedianya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partiisipasi Murni (APM) dari Penduduk Kota Pasuruan		

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Terkait dengan kajian atas tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis, dalam RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 dikembangkan kebiajakan umum yang terkait dengan masalah kewilayahan. Dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan fokusnya adalah pembangunan Kota Pasuruan diarahkan pada pemantapan perkotaan, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.

Selain itu dilakukan penetapan cluster kewilayahan, dengan membagi wilayah Kota Pasuruan dalam 2 (dua) cluster meliputi:

1. Cluster Agropolitan Ijen, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, peternakan, perikanan, peradagangan, pariwisata dan agrobisnis.
2. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kurang terlayani dalam proses pembangunan, dengan potensi unggulan ekonomi di sektor perikanan dan pariwisata.

Kebijakan pengembangan wilayah dan penetapan kewilayahan pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan pembangunan bidang pendidikan beserta pengembangan program-programnya. Meskipun demikian kebijakan yang berkenaan dengan masalah kewilayahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk mengembangkan program-program pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi yang ada pada cluster-cluster kewilayahan yang telah ditetapkan.

Lampiran Kertas Kerja Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

No	Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Daya Saing SDM dan Pertumbuhan Ekonomi	Jika Peningkatan Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan tercapai maka akan berdampak pada daya saing SDM dibidang pendidikan	Belum semua lembaga PAUD yang bermutu (terakreditasi) Belum optimalnya lembaga PKBM dalam melaksanakan pendidikan non formal	SDM Belum berkompeten dan Sarana Prasaran belum memadai	Lokakarya Akreditasi dan Menaikkan Bantuan KBM melalui APBD

No	Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Belum semua sekolah meraih prestasi bidang akademik dan non akademik	Tidak semua sekolah memiliki anggaran untuk seleksi tingkat sekolah dalam kompetisi akademik dan non akademik	Verifikasi RKAS dilaksanakan dengan melibatkan bidang penyelenggara kegiatan agar dapat ikut memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kompetisi di tingkat sekolah
			Penilaian akademis peserta didik belum memenuhi standar kota	Belum ada program yang memudahkan orang tua dalam mendukung pembelajaran	Tersedianya berbagai pelatihan penguatan kompetensi guru baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun lembaga resmi lainnya
			Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran enterpreneur	Belum ada pelatihan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran enterpreneur; Dan kurangnya jumlah pengawas dalam melakukan pembinaan dan penguatan pembelajaran enterpreneur di sekolah	Sudah adanya penyelenggaran seleksi pengawas untuk menambah jumlah pengawas dalam melaksanakan pembinaan ke sekolah termasuk pembinaan pelaksanaan pembelajaran enterpreneur

No	Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Masih terdapat beberapa Guru yang masih Gol. II yang sudah Sarjana S-1 tapi belum memiliki ijin belajar Masih terdapat beberapa Guru yang Gol. II C/II d yang sudah Sarjana S-1 dan memiliki ijin belajar tapi belum mengikuti Penyesuaian Ijazah (PI) sehingga tidak bisa mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum dibiayai melalui APBD Daerah Masih terdapat beberapa Guru TK/PAUD, SD Negeri/Swasta yang belum memiliki Ijazah S-1 yang linier sesuai dengan bidang tugasnya		

No	Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Kepala Sekolah Swasta dan Guru PNS DPK yang diangkat sebagai Kepala Sekolah di TK/PAUD, SD dan SMP Swasta belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)		
			Belum semua sekolah memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah ; terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana belajar	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan
			Belum semua sekolah memiliki sarpras pendukung yang lengkap dan layak	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarpras pendukung pembelajaran ; Pemeliharaan yang kurang maksimal dari pihak sekolah, terbatasnya lahan sekolah untuk pembangunan prasarana pendukung lainnya	Adanya alokasi anggaran berupa Biaya Opersional Sekolah Pusat dan Biaya Operasional Sekolah Daerah ; Dimasukkannya perbaikan sarana prasarana pendidikan dalam program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan

No	Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Sekolah belum maksimal melaksanakan poembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus		
			Belum tersedianya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partiisipasi Murni (APM) dari Penduduk Kota Pasuruan		
		Jika Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya meningkat maka akan berdampak pada warisan budaya dimasa depan dan meningkatkan keuntungan ekonomi daerah	Cagar budaya yang ada belum semua terdaftar	mekanisme proses penetapan dan pendaftaran Objek cagar budaya yang tidak mudah	masih banyak Objek diduga cagar budaya (ODCB) yang masih berfungsi dan difungsikan dalam kegiatan sehari-hari
			Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya perlu ditingkatkan	Kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap cagar budaya	ada anggaran untuk sosialisasi atas pentingnya ipaya pelestarian cagar budaya
			Belum tersedianya tim ahli cagar budaya	Sulitnya mendapatkan tenaga ahli bidang arkeolog	didorong dan diberikannya kesempatan oleh Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur

No	Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Tidak ada penggalian tentang sejarah dan toponomi wilayah	Hilangnya cerita rakyat tentang sejarah dan cerita rakyat pada asal usul daerahnya	Masih ada beberapa tokoh masyarakat dan budayawan Kota yang tahu tentang sejarah dan folklore daerah-daerah di Kota Pasuruan
			Kurangnya dukungan fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah	Sarpras belum memadai, Rendahnya minat generasi muda akan seni dan budaya tradisonal	Perlunya pemeliharaan dan penambahan sarpras untuk menunjang kegiatan di bidang seni Pelatihan bagi para kelompok seni

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarakan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Belum semua lembaga PAUD yang bermutu (terakreditasi);
2. Belum optimalnya lembaga PKBM dalam melaksanakan pendidikan non formal;
3. Masih terdapat sekolah yang belum adiwiyata propinsi/nasional;
4. Belum semua sekolah meraih prestasi bidang akademik dan non akademik
5. Penilaian akademis peserta didik belum memenuhi standar kota;
6. Belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran enterpreneur
7. Belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan

8. Masih terdapat beberapa Guru yang masih Gol. II yang sudah Sarjana S-1 tapi belum memiliki ijin belajar
9. Masih terdapat beberapa Guru yang Gol. II C/II d yang sudah Sarjana S-1 dan memiliki ijin belajar tapi belum mengikuti Penyesuaian Ijazah (PI) sehingga tidak bisa mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Guru
10. Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum dibiayai melalui APBD Daerah
11. Masih terdapat beberapa Guru TK/PAUD, SD Negeri/Swasta yang belum memiliki Ijazah S-1 yang linier sesuai dengan bidang tugasnya
12. Kepala Sekolah Swasta dan Guru PNS DPK yang diangkat sebagai Kepala Sekolah di TK/PAUD, SD dan SMP Swasta belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)
13. Belum semua sekolah memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak
14. Sekolah belum maksimal melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus
15. Belum tersedianya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partiisipasi Murni (APM) dari Penduduk Kota Pasuruan
16. Cagar budaya yang ada belum semua terdaftar
17. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya perlu ditingkatkan
18. Belum tersedianya tim ahli cagar budaya
19. Tidak ada penggalian tentang sejarah dan toponomi wilayah
20. Kurangnya dukungan fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung misi ke 1 dan misi ke 3 rencana pembangunan jangka menengah kota pasuruan, berikut tabel yang menggambarkan kererkaitan misi walikota dan renstra dinas pendidikan dan kebudayaan.

Misi 3: Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata	
Tujuan dan Sasaran	**Indikator Tujuan dan Sasaran**
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	**Rata-rata Lama Sekolah** **Harapan Lama Sekolah**
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus
Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Nilai SAKIP SKPD
	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti
Misi 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	
Tujuan dan Sasaran	**Indikator Tujuan dan Sasaran**
Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	**Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan**
Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan Persentase kelompok seni budaya yang aktif

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinejanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIAKTOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	**INDIKATOR TUJUAN**						
			Rata-rata Lama Sekolah	**12,0 Tahun**	**9,14 Tahun**	**9,15 Tahun**	**9,16 Tahun**	**9,17 Tahun**	**9,18 Tahun**
			Harapan Lama Sekolah	**13,7 Tahun**	**13,64 Tahun**	**13,65 Tahun**	**13,67 Tahun**	**13,68 Tahun**	**13,69 Tahun**
			INDIKATOR SASARAN						
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	**INDIKATOR TUJUAN**						
			Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	**97,01%**	**97,76%**	**98,51%**	**99,25%**	**100,00%**	**100,00%**
			INDIKATOR SASARAN						
			Persentase kelompok seni budaya yang aktif	97,01%	97,76%	98,51%	99,25%	100,00%	100,00%
			Persentase seni budaya yang dilaksanakan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	85,71%	89,29%	92,86%	96,43%	100,00%	100,00%
3		Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP SKPD	80	80	80	80	80	80
			Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CASCADING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN RPJMD	**Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah**
TUJUAN PD	**Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat**	**Terwujudnya Seni dan Budaya Yang Lestari**
INDIKATOR TUJUAN PD	**1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah**	**Persentase Kelompok Seni Budaya Yang dilestrarikan**
SASARAN PD	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**	**Meningkatnya Apresiasi, Kreativitas dan Pelestarian Terhadap Seni Budaya**
INDIKATOR SASARAN PD	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 4. Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus	1. Persentase kelompok seni budaya yang aktif 2. Persentase seni budaya yang dilaksanakan 3. Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan 4. Persentase cagar budaya yang dilestarikan
URUSAN	**Pendidikan**	**Kebudayaan**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan arah dan kebiajakan rencana jangka menengah Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebiajakan

VISI	**PASURUAN KOTA MADINAH " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya"**		
MISI III	**Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan	1. Bantuan beasiswa berprestasi sampai perguruan tinggi.
			2. Peningkatan kualitas guru yang melek teknologi
			3. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pesantren yang berkualitas
			4. Peningkatan literasi budaya dan nilai agama
			5. Peningkatan kualitas melalui integrasi pendidikan formal dan diniyah

MISI I	Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya, keragaman budaya dan pelestarian cagar Budaya	Pengembangan dan Peningkatan 10 unsur pemajuan kebudayaan

Tabel: Penyusunan Time Horizon Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayan

NO	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas guru yang melek teknologi		V	V	V	V	V
2	Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pesantren yang berkualitas	V	V	V	V	V	V
3	Peningkatan literasi budaya dan nilai agama	V	V	V	V	V	V
4	Peningkatan kualitas melalui integrasi pendidikan formal dan diniyah	V	V	V	V	V	V
5	Pengembangan dan Peningkatan 10 unsur pemajuan kebudayaan		V	V	V	V	V

Tabel Program Prioritas Janji politis Walikota Pasuruan
Tahun 2021-2026

Agenda Prioritas	Janji Politis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Lihat Dik Tas Ber Paras Asih	Meningkatkan Anggaran Pendidikan pada APBD	Arah Kebijakan			Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sarpras Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
				Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebel Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
				Pengadaan Mebel Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
	Gratis kejar paket A-B-C	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal / Garing Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Agenda Prioritas	Janji Politis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Insentif Guru Ngaji dan TPQ	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal / Garing Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kembang Giri	Revitalisasi Kawasan Kota Tua	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota	Perlindungan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Cagar Budaya	
	menggalakkan event budaya dan pariwisata	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Kemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembinaan Sumberdaya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Pembinaan Sumberdaya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kota Pasuruan tahun 2021-2026 dikembangkan program-program pembangunan bidang pendidikan, yang secara operasional akan diimplementasikan dalam kegiatan pembanguan pendidikan di Kota Pasuruan. Program-program pembangunan pendidikan yang dikembangkan dalam RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaannya ada pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang disajikan dalam tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**124.433.258.965**	**100%**	**121.050.108.072**	**100%**	**121.690.091.672**	**100%**	**121.916.324.468**	**100%**	**122.978.748.685**	**100%**	**123.593.642.428**	**100%**	**611.228915.325**		
		1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**		**80%**	**61.991.603**	**80%**	**448.459.000**	**80%**	**462.588.900**	**80%**	**495.847.790**	**80%**	**554.732.569**	**80%**	**554.732.569**	**80%**	**554.732.569**	Dikbud	Dikbud
		1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**		**80%**	**122.394.932.276**	**80%**	**122.474.932.276**	**80%**	**122.424.932.276**	**80%**	**122.424.932.276**	**80%**	**122.424.932.276**	**80%**	**122.424.932.276**	**80%**	**122.424.932.276**	Dikbud	Dikbud
		1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**		**80%**	**242.314.200**	**80%**	**266.545.620**	**80%**	**293.200.182**	**80%**	**322.520.200**	**80%**	**354.772.220**	**80%**	**354.772.220**	**80%**	**354.772.220**	Dikbud	Dikbud
		1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**		**80%**	**271.967.896**	**80%**	**708.564.774**	**80%**	**509.921.251**	**80%**	**549.813.377**	**80%**	**599.044.714**	**80%**	**599.044.714**	**80%**	**599.044.714**	Dikbud	Dikbud
		1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**		**80%**	**354.260.781**	**80%**	**489.656.605**	**80%**	**519.159.766**	**80%**	**596.575.742**	**80%**	**636.233.317**	**80%**	**636.233.317**	**80%**	**636.233.317**	Dikbud	Dikbud
		1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**		**80%**	**508.127.890**	**80%**	**558.895.679**	**80%**	**614.785.247**	**80%**	**676.263.772**	**80%**	**743.890.149**	**80%**	**743.890.149**	**80%**	**743.890.149**	Dikbud	Dikbud

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		80%	740.642.955	80%	812.603.563	80%	893.863.919	80%	983.250.312	80%	1.081.575.342	80%	1.081.575.342	80%	1.081.575.342		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	24,26%	37,84%	92.395.740.618	53,60%	68.583.115.270	69,37%	68.644.710.452	85,14%	68.644.710.452	100%	73.567.345.439	100%	74.879.069.408	100%	354.343.499.511		
				Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	-	0,05%		0,07%		0,08%		0,11%		0,11%		0,11%		0,12%			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	114,18%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	133,88%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	21.628.212.178	100%	21.318.751.384	100%	18.762.317.772	100%	18.427.600.360	100%	29.423.950.327	100%	29.423.950.327	100%	29.423.950.327	Dikbud	Dikbud
		02.00	UPT SDN BAKALAN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	355.519.840	100%	493.780.000	100%	543.158.000	100%	597.473.800	100%	657.221.180	100%	657.221.180	100%	657.221.180		
		02.00	UPT SDN BANGILAN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	523.097.600	100%	695.025.000	100%	764.527.500	100%	840.980.250	100%	925.078.275	100%	925.078.275	100%	925.078.275		
		02.00	UPT SDN BLANDONGAN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	270.579.560	100%	365.620.000	100%	402.182.000	100%	442.400.200	100%	486.640.220	100%	486.640.220	100%	486.640.220		
		02.00	UPT SDN Bugul Kidul 1	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	158.273.500	100%	257.825.000	100%	283.607.500	100%	311.968.250	100%	343.165.075	100%	343.165.075	100%	343.165.075		
		02.00	UPT SDN BUGUL KIDUL II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	252.831.500	100%	344.260.000	100%	378.686.000	100%	416.554.600	100%	458.210.060	100%	458.210.060	100%	458.210.060		
		02.00	UPT SDN BUGUL LOR	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	272.125.250	100%	366.955.000	100%	403.650.500	100%	444.015.550	100%	488.417.105	100%	488.417.105	100%	488.417.105		
		02.00	UPT SDN BUKIR	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	721.355.220	100%	721.335.000	100%	793.468.500	100%	872.815.350	100%	960.096.885	100%	960.096.885	100%	960.096.885		
		02.00	UPT SDN GADINGREJO I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	314.399.540	100%	416.350.000	100%	457.985.000	100%	503.783.500	100%	554.161.850	100%	554.161.850	100%	554.161.850		
		02.00	UPT SDN GADINGREJO II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	386.219.320	100%	500.455.000	100%	550.500.500	100%	605.550.550	100%	666.105.605	100%	666.105.605	100%	666.105.605		
		02.00	UPT SDN GENTONG	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	495.739.810	100%	657.985.000	100%	723.783.500	100%	796.161.850	100%	875.778.035	100%	875.778.035	100%	875.778.035		
		02.00	UPT SDN KANDANG SAPI I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	213.019.700	100%	331.905.000	100%	365.095.500	100%	401.605.050	100%	441.765.555	100%	441.765.555	100%	441.765.555		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02.00	UPT SDN KANDANG SAPI II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	316.758.900	100%	443.390.000	100%	487.729.000	100%	536.501.900	100%	590.152.090	100%	590.152.090	100%	590.152.090		
		02.00	UPT SDN KARANGANYAR	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	410.235.080	100%	562.860.000	100%	619.146.000	100%	681.060.600	100%	749.166.660	100%	749.166.660	100%	749.166.660		
		02.00	UPT SDN KARANGKETUG I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	259.530.800	100%	379.310.000	100%	417.241.000	100%	458.965.100	100%	504.861.610	100%	504.861.610	100%	504.861.610		
		02.00	UPT SDN KARANGKETUG II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	492.238.800	100%	629.610.000	100%	692.571.000	100%	761.828.100	100%	838.010.910	100%	838.010.910	100%	838.010.910		
		02.00	UPT SDN KARANGKETUG III	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	248.279.090	100%	338.920.000	100%	372.812.000	100%	410.093.200	100%	451.102.520	100%	451.102.520	100%	451.102.520		
		02.00	UPT SDN KEBONAGUNG	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	1.065.921.856	100%	1.386.895.000	100%	1.525.584.500	100%	1.678.142.950	100%	1.845.957.245	100%	1.845.957.245	100%	1.845.957.245		
		02.00	UPT SDN KEBONSARI	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	805.730.200	100%	996.735.000	100%	1.096.408.500	100%	1.206.049.350	100%	1.326.654.285	100%	1.326.654.285	100%	1.326.654.285		
		02.00	UPT SDN KEPEL	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	215.071.090	100%	324.575.000	100%	357.032.500	100%	392.735.750	100%	432.009.325	100%	432.009.325	100%	432.009.325		
		02.00	UPT SDN KRAMPYANGAN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	461.266.400	100%	593.565.000	100%	652.921.500	100%	718.213.650	100%	790.035.015	100%	790.035.015	100%	790.035.015	SDN Kepel	SDN Kepel
		02.00	UPT SDN KRAPYAKREJO I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	233.536.020	100%	345.935.000	100%	380.528.500	100%	418.581.350	100%	460.439.485	100%	460.439.485	100%	460.439.485		
		02.00	UPT SDN KRAPYAKREJO II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	500.214.100	100%	633.955.000	100%	697.350.500	100%	767.085.550	100%	843.794.105	100%	843.794.105	100%	843.794.105		
		02.00	UPT SDN MANDARANREJO I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	626.409.600	100%	816.510.000	100%	898.161.000	100%	987.977.100	100%	1.086.774.810	100%	1.086.774.810	100%	1.086.774.810		
		02.00	UPT SDN MANDARANREJO II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	176.508.000	100%	279.185.000	100%	307.103.500	100%	337.813.850	100%	371.595.235	100%	371.595.235	100%	371.595.235		
		02.00	UPT SDN NGEMPLAKREJO	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	307.638.650	100%	432.710.000	100%	475.981.000	100%	523.579.100	100%	575.937.010	100%	575.937.010	100%	575.937.010		
		02.00	UPT SDN PANGGUNGREJO	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	336.129.300	100%	476.085.000	100%	523.693.500	100%	576.062.850	100%	633.669.135	100%	633.669.135	100%	633.669.135		
		02.00	UPT SDN PEKUNCEN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	906.133.536	100%	1.138.585.000	100%	1.252.443.500	100%	1.377.687.850	100%	1.515.456.635	100%	1.515.456.635	100%	1.515.456.635		
		02.00	UPT SDN PETAHUNAN I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	495.647.950	100%	628.615.000	100%	691.476.500	100%	760.624.150	100%	836.686.565	100%	836.686.565	100%	836.686.565		
		02.00	UPT SDN PETAHUNAN II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	257.477.900	100%	373.970.000	100%	411.367.000	100%	452.503.700	100%	497.754.070	100%	497.754.070	100%	497.754.070		
		02.00	UPT SDN PETAMANAN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	739.602.500	100%	920.640.000	100%	1.012.704.000	100%	1.113.974.400	100%	1.225.371.840	100%	1.225.371.840	100%	1.225.371.840		
		02.00	UPT SDN POHJENTREK I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	290.785.910	100%	392.320.000	100%	431.552.000	100%	474.707.200	100%	522.177.920	100%	522.177.920	100%	522.177.920		
		02.00	UPT SDN POHJENTREK II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	202.305.380	100%	314.890.000	100%	346.379.000	100%	381.016.900	100%	419.118.590	100%	419.118.590	100%	419.118.590		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02.00	UPT SDN PURUTREJO I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	419.601.100	100%	578.310.000	100%	636.141.000	100%	699.755.100	100%	769.730.610	100%	769.730.610	100%	769.730.610		
		02.00	UPT SDN PURUTREJO II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	489.683.950	100%	629.610.000	100%	692.571.000	100%	761.828.100	100%	838.010.910	100%	838.010.910	100%	838.010.910		
		02.00	UPT SDN PURWOREJO I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	388.515.018	100%	541.500.000	100%	595.650.000	100%	655.215.000	100%	720.736.500	100%	720.736.500	100%	720.736.500		
		02.00	UPT SDN PURWOREJO III	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	255.153.340	100%	349.600.000	100%	384.560.000	100%	423.016.000	100%	465.317.600	100%	465.317.600	100%	465.317.600		
		02.00	UPT SDN RANDUSARI	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	456.861.840	100%	578.225.000	100%	636.047.500	100%	699.652.250	100%	769.617.475	100%	769.617.475	100%	769.617.475		
		02.00	UPT SDN SEBANI	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	391.001.690	100%	516.135.000	100%	567.748.500	100%	624.523.350	100%	686.975.685	100%	686.975.685	100%	686.975.685		
		02.00	UPT SDN SEKARGADUNG	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	440.291.900	100%	598.905.000	100%	658.795.500	100%	724.675.050	100%	797.142.555	100%	797.142.555	100%	797.142.555		
		02.00	UPT SDN TAPAAN I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	211.828.800	100%	325.570.000	100%	358.127.000	100%	393.939.700	100%	433.333.670	100%	433.333.670	100%	433.333.670		
		02.00	UPT SDN TAPAAN II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	169.481.360	100%	281.175.000	100%	309.292.500	100%	340.221.750	100%	374.243.925	100%	374.243.925	100%	374.243.925		
		02.00	UPT SDN TEMBOKREJO I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	328.145.600	100%	466.740.000	100%	513.414.000	100%	564.755.400	100%	621.230.940	100%	621.230.940	100%	621.230.940		
		02.00	UPT SDN TEMBOKREJO II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	299.858.530	100%	408.000.000	100%	448.800.000	100%	493.680.000	100%	543.048.000	100%	543.048.000	100%	543.048.000		
		02.00	UPT SDN TRAJENG I	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	683.839.200	100%	873.260.000	100%	960.586.000	100%	1.056.644.600	100%	1.162.309.060	100%	1.162.309.060	100%	1.162.309.060		
		02.00	UPT SDN TRAJENG II	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	183.375.500	100%	287.195.000	100%	315.914.500	100%	347.505.950	100%	382.256.545	100%	382.256.545	100%	382.256.545		
		02.00	UPT SDN WIROGUNAN	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	369.199.200	100%	487.105.000	100%	535.815.500	100%	589.397.050	100%	648.336.755	100%	648.336.755	100%	648.336.755		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	12.718.185.531	100%	13.506.559.182	100%	12.385.353.600	100%	13.068.859.660	100%	18.623.557.751	100%	18.623.557.751	100%	18.623.557.751	Dikbud	Dikbud
		02.00	UPT SMPN 1	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.182.210.759	100%	1.444.125.000	100%	1.588.537.500	100%	1.747.391.250	100%	1.922.130.375	100%	1.922.130.375	100%	1.922.130.375		
		02.00	UPT SMPN 10	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	845.419.159	100%	1.059.000.000	100%	1.120.900.000	100%	1.232.990.000	100%	1.356.289.000	100%	1.356.289.000	100%	1.356.289.000		
		02.00	UPT SMPN 11	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	722.439.200	100%	909.250.000	100%	1.000.175.000	100%	1.100.192.500	100%	1.210.211.750	100%	1.210.211.750	100%	1.210.211.750		
		02.00	UPT SMPN 2	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.024.775.209	100%	1.268.625.000	100%	1.395.487.500	100%	1.535.036.250	100%	1.688.539.875	100%	1.688.539.875	100%	1.688.539.875		
		02.00	UPT SMPN 3	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	778.164.909	100%	972.625.000	100%	1.069.887.500	100%	1.176.876.250	100%	1.294.563.875	100%	1.294.563.875	100%	1.294.563.875		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02.00	UPT SMPN 4	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.206.446.889	100%	1.440.875.000	100%	1.584.962.500	100%	1.743.458.750	100%	1.917.804.625	100%	1.917.804.625	100%	1.917.804.625		
		02.00	UPT SMPN 5	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.284.429.809	100%	1.552.875.000	100%	1.708.162.500	100%	1.878.978.750	100%	2.066.876.625	100%	2.066.876.625	100%	2.066.876.625		
		02.00	UPT SMPN 6	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.144.288.045	100%	1.398.625.000	100%	1.538.487.500	100%	1.692.336.250	100%	1.861.569.875	100%	1.861.569.875	100%	1.861.569.875		
		02.00	UPT SMPN 7	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.187.166.400	100%	1.447.375.000	100%	1.592.112.500	100%	1.751.323.750	100%	1.926.456.125	100%	1.926.456.125	100%	1.926.456.125		
		02.00	UPT SMPN 8	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	1.021.194.279	100%	1.258.875.000	100%	1.384.762.500	100%	1.523.238.750	100%	1.675.562.625	100%	1.675.562.625	100%	1.675.562.625		
		02.00	UPT SMPN 9	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	861.832.700	100%	1.044.250.000	100%	1.148.675.000	100%	1.263.542.500	100%	1.389.896.750	100%	1.389.896.750	100%	1.389.896.750		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100%	100%	9.445.372.824	100%	12.047.748.742	100%	13.100.523.616	100%	14.024.175.977	100%	14.997.169.542	100%	14.997.169.542	100%	15.197.169.542	Dikbud	Dikbud
		02.00	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100%	100%	246131600	100%	293.453.550	100%	308125000	100%	323532500	100%	339710625	100%	339710625	100%	339710625		
		02.00	TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100%	100%	247571250	100%	279.828.650	100%	293820000	100%	308610000	100%	92515000	100%	92515000	100%	92515000		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	-	65%	15.264.713.732	65%	17.105.900.000	65%	17.131.500.000	65%	17.151.000.000	65%	17.215.800.000	65%	17.215.800.000	65%	17.215.800.000	Dikbud	Dikbud
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	66,29%	60,24%	375.359.930	67,36%	185.032.502	75,58%	188.239.575	86,53%	198.070.760	100%	198.479.610	100%	202.018.551	100%	971.840.998		
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan	Persentase guru beprestasi	13,28%	13,28%	375.359.930	13,28%	250.476.500	13,28%	326.249.806	13,28%	358.874.787	13,28%	652.549.542	13,28%	652.549.542	13,28%	652.549.542	Dikbud	Dikbud

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																		
Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	80,12%	97,01%	1.169.175.052	97,76%	1.355.485.110	98,51%	1.661.717.045	99,25%	1.821.717.045	100%	1.921.717.045	100%	1.921.717.045	100%	1.921.717.045	Dikbud	Dikbud
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase event kesenian yang diikuti	-	-	1.050.950.132	44,44%	1.597.184.945	66,67%	1.497.491.845	77,78%	1.647.491.845	88,89%	1.737.491.845	100%	1.737.491.845	100%	1.737.491.845	Dikbud	Dikbud
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	-	-	118.225.200	100%	204.225.200	100%	164.225.200	100%	174.225.200	100%	184.225.200	100%	184.225.200	100%	184.225.200	Dikbud	Dikbud
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelestarian Seni Budaya	-	-	0	33,33%	149.101.400	50,00%	85.000.000	66,67%	85.000.000	83,33%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	-	-	0	33,33%	149.101.400	50,00%	85.000.000	66,67%	85.000.000	83,33%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000		
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	-	-	0	-	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan			0		0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kabupaten/ Kota																		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	67,86%	85,71%	140.386.200	89,29%	200.385.000	92,86%	230.385.000	96,43%	230.385.000	100%	245.385.000	100%	245.385.000	100%	245.385.000		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola			140.386.200	89,29%	83.855.000	92,86%	230.385.000	96,43%	230.385.000	100%	245.385.000	100%	245.385.000	100%	245.385.000	Dikbud	Dikbud

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan mengemban amanat untuk mewujudkan misi Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pasuruan. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai, yakni :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya

Secara khusus, berdasarkan tugas dan fungsi dinas pendidikan Kota Pasuruan Bertanggung Jawab terhadap pencapaian tujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan Akses Pendidikan yang disajikan dalam tabel T-C.28 sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C.28
Indiaktor Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator						Kondisi Kinerja Pada Khir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
INDIAKTOR TUJUAN										
1	**Rata-rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**9,12**	**12,0**	**9,14**	**9,15**	**9,16**	**9,17**	**9,18**	**9,18**
2	**Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**13,60**	**13,7**	**13,64**	**13,65**	**13,67**	**13,68**	**13,69**	**13,69**
3	**Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan**	**%**	**80,12**	**97,01**	**97,76**	**98,51**	**99,25**	**100**	**100**	**100**
INDIAKTOR SASARAN										
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	94,98	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	124,75	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	154,25	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus	%	97,43	100	100	100	100	100	100	100
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
6	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	80,12%	97,01	97,76	98,51	99,25	100	100	100
7	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	%	0		100	100	100	100	100	100
8	Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan	%	0			100	100	100	100	100
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	0	85,71	89,29	92,86	96,43	100	100	100

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator						Kondisi Kinerja Pada Khir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
INDIAKTOR PROGRAM										
1	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	%		100	100	100	100	100	100	100
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
2	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	%	24,26	37,84	53,60	69,37	85,14	100	100	100
3	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	%	0	0.05	0,07	0,08	0,11	0,11	0,11	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	%	114,18	100	100	100	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	%	133,88	100	100	100	100	100	100	100
6	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	%	66,29	60,24	67,36	75,58	86,53	100	100	100
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
7	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	80,12	97,01	97,76	98,51	99,25	100	100	100
8	Persentase Pelestarian Seni Budaya			-	33,33	50	66,67	83,33	100	100
9	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	%	67,86	-	-	100	100	100	100	100
10	Persentase cagar budaya yang ditetapkan			85,71	89,29	92,86	96,43	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan merupakan acuan legal bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk mengembangkan program dan kegiatan ke depan selama periode tahun 2021-2026. Sebagai acuan pengembangan program dan kegiatan ke depan, Renstra disusun dengan memperhatikan dan mencermati kecenderungan dinamika perkembangan pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait dengannya, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah acuan tujuan pembangunan pendidikan di Kota Pasuruan yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) jawa timur tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan pemerataan Akses dan kualitas pendidikan. Seperti diketahui tujuan pembangunan tersebut pada prinsipnya identik prioritas pembangunan bidang pendidikan Kota Pasuruan periode 2021-2026, Yaitu Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi berdasarkan pemikiran bahwa pengambil kebijakan di Kota Pasuruan masih memandang persoalan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terpecahkan dan dicapai secara memuaskan.

Sejumlah tantangan pada dasarnya masih menghadang dalam pengupayakan pembangunan pendidikan di kota Pasuruan, tantangan yang nampak nyata adalah tingginya tingkat diferensiasi capaian pembangunan pendidikan yang terjadi. Capaian-capaian keberhasilan secara rerata di kota Pasuruan seringkali menjadi nampak kurang menggembirakan, karena rendahnya capaian pembangunan pendidikan yang laju pembangunan pendidikannya memang masih perlu di tingkatkan. Untuk itu prioritas sasaran pembangunan pendidikan perlu diarahkan peda beberapa lembaga sekolah yang tertinggal dalam

proses belajar mengajar, dibandingkan dengan sekolah yang sudah baik . Upaya yang demikian seharusnya diikuti oleh peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Pasuruan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tertinggal dengan sekolah yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan pendidikannya.